



**SALINAN**

**PENETAPAN**

**Nomor 149/Pdt.P/2023/PA Clg.**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam dalam dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Penetapan Ahli Waris dan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

**SANTINAH BINTI SAIN**, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Serang, 11 Juni 1956, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Kedung Cinde RT. 013 RW. 003 Kelurahan/Desa Katulisan, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon I**.

**YULIANTI BINTI HARYOTO**, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Serang, 14 Januari 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Link. Jombang Cemara RT. 004 RW. 006 Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon II**;  
Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anak-anak di bawah umur yang bernama:

- 1. NAJZWA CINTA ALYA MAWAR BINTI RAHMAT HIDAYATULLAH**, lahir di Serang, 01 September 2003, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Link. Jombang Cemara RT. 004 RW. 006 Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
- 2. DAFA YAYANG HIDAYAT BIN RAHMAT HIDAYATULLAH**, lahir di Cilegon, 10 Februari 2006, umur: 17 tahun, agama Islam,

Penetapan Nomor 149Pdt.P/2023/PA.Clg.Halaman 1 dari 19



pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Link. Jombang Cemara RT. 004 RW. 006 Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten;

3. **LUTHFI HIDAYAT BIN RAHMAT HIDAYATULLAH**, lahir di Cilegon, 31 Oktober 2009, umur 14 tahun, agama Islam, pendidikan SD, bertempat tinggal di Link. Jombang Cemara RT. 004 RW. 006 Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
4. **LIVIYA GESYA HIDAYAT BINTI RAHMAT HIDAYATULLAH**, lahir di Cilegon, 15 November 2020, umur 3 tahun, agama Islam, pendidikan SD, bertempat tinggal di Link. Jombang Cemara RT. 004 RW. 006 Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
5. **RIANTI RAHMA HIDAYAT BINTI RAHMAT HIDAYATULLAH**, lahir di Cilegon, 7 Januari 2023, umur 11 bulan, agama Islam, bertempat tinggal di Link. Jombang Cemara RT. 004 RW. 006 Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten;

Selanjutnya Pemohon I, dan Pemohon II, disebut sebagai Para Pemohon, memberikan kuasa kepada **ABDULLAH SYUKRI, S.H.I., M.H.** Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor **ABDULLAH FURQON & PARTNERS** yang beralamat di Komplek Sukmajaya Mandiri Jl. Ahmad Yani, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten 42411, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Desember 2023, yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cilegon Nomor 152/K/XII/2023/PA.Clg, tanggal 6 Desember 2023;

Pengadilan Agama Tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti di persidangan;

*Penetapan Nomor 149Pdt.P/2023/PA.Clg.Halaman 2 dari 19*



**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 149/Pdt.P/2023/PA Clg. Tertanggal 6 Desember 2023, telah mengemukakan hal-hal dengan perubahan tanggal 20 Desember 2023, sebagai berikut:

1. Bahwa Rahmat Hidayatullah bin Bahum (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2022, disebabkan karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cilegon, Provinsi Banten, tertanggal 17 Mei 2022.;
2. Bahwa Rahmat Hidayatullah bin Bahum (Pewaris) semasa hidupnya telah menikah satu kali yaitu dengan Yulianti Binti Haryoto (Pemohon II) yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2003 sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten, tertanggal 05 Maret 2003.;
3. Bahwa selama pernikahan antara Rahmat Hidayatullah bin Bahum (Pewaris) dan Yulianti Binti Haryoto telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - 3.1. Najzwa Cinta Alya Mawar (pr) lahir di Serang, 01 September 2003.;
  - 3.2. Dafa Yayang Hidayat (lk) lahir di Cilegon, 10 Februari 2006.;
  - 3.3. Luthfi Hidayat (lk) lahir di Cilegon, 31 Oktober 2009.;
  - 3.4. Liviya Gesya Hidayat (pr) lahir di Cilegon, 15 November 2020.;
  - 3.5. Rianti Rahma Hidayat (pr) lahir di Cilegon, 07 Januari 2023.;
4. Bahwa pada masa pernikahan antara Rahmat Hidayatullah bin Bahum (Pewaris) dengan Yulianti Binti Haryoto (Pemohon II) tidak pernah bercerai serta tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat membatalkan pernikahan;
5. Bahwa Ayah Kandung Pewaris yang bernama Bahum telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada Pemohon pada tanggal 12 Juni 2003 sesuai dengan Surat Kematian No. xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Katulisan, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, tertanggal 28 November 2023.;

Penetapan Nomor 149Pdt.P/2023/PA.Clg. Halaman 3 dari 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saat ini Almarhum Rahmat Hidayatullah bin Bahum (Pewaris) telah meninggal dunia dan telah meninggalkan 7 (tujuh) orang ahli waris yang masih hidup yaitu :
  - 6.1 Santinah (Ibu Kandung Pemohon I)
  - 6.2 Yulianti Binti Haryoto (Istri Pewaris/Pemohon II);
  - 6.3 Najzwa Cinta Alya Mawar (Anak Kandung Pewaris);
  - 6.4 Dafa Yayang Hidayat (Anak Kandung Pewaris);
  - 6.5 Luthfi Hidayat (Anak Kandung Pewaris)
  - 6.6 Liviya Gesya Hidayat (Anak Kandung Pewaris).;
  - 6.7 Rianti Rahma Hidayat (Anak Kandung Pewaris).;Tidak ada ahli waris lain selain 7 (tujuh) orang ahli waris tersebut diatas.;
7. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan ini sebagai salah satu syarat dalam pengurusan Pelunasan Kredit KPR BTN pada Bank BTN Kantor Cabang Jakarta Harmoni atas nama Rahmat Hidayatullah bin Bahum (Pewaris) yang berlokasi di Puri Kartika Banjarsari BLOK B-08 No.13/Banjarsari serta mengurus harta-harta peninggalan lainnya yang berupa benda bergerak atau tidak bergerak.;
8. Bahwa, anak kandung Rahmat Hidayatullah bin Bahum (Pewaris) dan Yulianti Binti Haryoto (Pemohon II) yang bernama Najzwa Cinta Alya Mawar (pr) lahir di Serang, 01 September 2003, Dafa Yayang Hidayat (lk) lahir di Cilegon, 10 Februari 2006, Luthfi Hidayat (lk) lahir di Cilegon, 31 Oktober 2009, Liviya Gesya Hidayat (pr) lahir di Cilegon, 15 November 2020 dan Rianti Rahma Hidayat (pr) lahir di Cilegon, 07 Januari 2023 masih dibawah umur atau tidak cakap dalam melakukan tindakan hukum, oleh sebab itu Pemohon II sebagai Ibu Kandung mengajukan permohonan sebagai wali/pengampu bagi Najzwa Cinta Alya Mawar (pr) lahir di Serang, 01 September 2003, Dafa Yayang Hidayat (lk) lahir di Cilegon, 10 Februari 2006, Luthfi Hidayat (lk) lahir di Cilegon, 31 Oktober 2009, Liviya Gesya Hidayat (pr) lahir di Cilegon, 15 November 2020, dan Rianti Rahma Hidayat (pr) lahir di Cilegon, 07 Januari 2023 untuk menandatangani berkas-berkas atau surat-surat yang berkaitan dengan Rahmat Hidayatullah bin Bahum (Pewaris) yaitu pengurusan Pelunasan Kredit KPR BTN pada Bank BTN

Penetapan Nomor 149Pdt.P/2023/PA.Clg.Halaman 4 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang Jakarta Harmoni atas nama Rahmat Hidayatullah bin Bahum (Pewaris) yang berlokasi di Puri Kartika Banjarsari BLOK B-08 No.13/Banjarsari serta mengurus harta-harta peninggalan lainnya yang berupa benda bergerak atau tidak bergerak.;

9. Bahwa 6 (enam) ahli waris tersebut pada Posita 6 (enam) tetap beragama Islam dan sampai dengan saat ini masih hidup dan sehat wal'afiat.;
10. Bahwa untuk memenuhi keperluan tersebut pada Posita 7 (tujuh) dan 8 (delapan), maka diperlukan Penetapan Perwalian Kumulatif Penetapan Ahli Waris pada Pengadilan Agama Cilegon.;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil diatas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

## PREMIER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Rahmat Hidayatullah bin Bahum (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 02 Mei 2022, disebabkan karena sakit;
3. Menetapkan:
  - 3.1 Santinah (Ibu Kandung Pewaris/Pemohon I).;
  - 3.2 Yulianti Binti Haryoto (Istri Pewaris/Pemohon II).;
  - 3.3 Najzwa Cinta Alya Mawar (Anak Kandung Pewaris).;
  - 3.4 Dafa Yayang Hidayat (Anak Kandung Pewaris).;
  - 3.5 Luthfi Hidayat (Anak Kandung Pewaris).;
  - 3.6 Liviya Gesya Hidayat (Anak Kandung Pewaris).;
  - 3.7 Rianti Rahma Hidayat (Anak Kandung Pewaris).;Sebagai ahli waris dari Almarhum Rahmat Hidayatullah bin Bahum (Pewaris);
4. Menetapkan Para Pemohon (Ahli Waris) berhak melakukan pengurusan Pelunasan Kredit KPR BTN pada Bank BTN Kantor Cabang Jakarta

Penetapan Nomor 149Pdt.P/2023/PA.Clg.Halaman 5 dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harmoni atas nama Rahmat Hidayatullah bin Bahum (Pewaris) yang berlokasi di Puri Kartika Banjarsari BLOK B-08 No.13/Banjarsari.;

5. Menetapkan Yulianti Binti Haryoto (Pemohon II) sebagai wali/pengampu bagi Najzwa Cinta Alya Mawar (pr) lahir di Serang, 01 September 2003, Dafa Yayang Hidayat (lk) lahir di Cilegon, 10 Februari 2006, Luthfi Hidayat (lk) lahir di Cilegon, 31 Oktober 2009, Liviya Gesya Hidayat (pr) lahir di Cilegon, 15 November 2020 dan Rianti Rahma Hidayat (pr) lahir di Cilegon, 07 Januari 2023, untuk menandatangani berkas-berkas atau surat-surat yang berkaitan dengan Almarhum Rahmat Hidayatullah bin Bahum (Pewaris) yaitu Pengurusan Pelunasan Kredit KPR BTN pada Bank BTN Kantor Cabang Jakarta Harmoni atas nama Rahmat Hidayatullah bin Bahum (Pewaris) yang berlokasi di Puri Kartika Banjarsari BLOK B-08 No.13/Banjarsari serta mengurus harta-harta peninggalan lainnya yang berupa benda bergerak atau tidak bergerak.;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.;

## SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan para Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut dengan perubahan tertanggal 20 Desember 2023, yang selengkapny telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SANTINAH, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Pemohon I, telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Serang pada tanggal 19 Mei 2012, ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

Penetapan Nomor 149Pdt.P/2023/PA.Clg.Halaman 6 dari 19





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YULIANTI, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai pemohon II, telah bermeterai cukup dan dinazagelen dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon pada tanggal 18 Mei 2022, ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten tertanggal 05 Maret 2003, telah bermeterai cukup dan dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon atas nama RAHMAT HIDAYATULLAH, tanggal 17 Mei 2022, telah bermeterai cukup dan dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Kematian No. xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Desa Katulisan tanggal 28 November 2023 atas nama BAHUM telah bermeterai cukup dan dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 11 Juli 2023 atas nama kepala Keluarga Yulianti telah bermeterai cukup dan dinazagelen dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, ternyata sesuai, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pelunasan Kredit yang dikeluarkan oleh Bank Tabungan Negara tanggal 05 Maret 2021 telah bermeterai cukup dan dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon tanggal 06 Maret 2006 atas nama Najwa Cinta Alya Mawar telah bermeterai cukup dan dinazageling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon tanggal 13 Maret

Penetapan Nomor 149Pdt.P/2023/PA.Clg.Halaman 7 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 atas nama Dafa Yayang Hidayat telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon tanggal 15 Desember 2010 atas nama Luthfi Hidayat telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon tertanggal 14 Mei 2022 atas nama Liviya Gesya Hidayat telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon tertanggal 30 Januari 2023 atas nama Rianti Rahma Hidayat telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.12;

Bahwa selain surat-surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Raudatul Zannah Lestari binti Endang Suyono, umur 25 tahun, agama Islam, Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa Almarhum Rahmat Hidayatullah meninggal karena sakit di rumah sakit POLRI Jakarta
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Rahmat Hidayatullah masih hidup, hanya menikah satu kali dengan Pemohon II dan mempunyai 5 (lima) orang anak;

Penetapan Nomor 149Pdt.P/2023/PA.Clg.Halaman 8 dari 19





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kelima orang anak almarhum tersebut adalah Najzwa Cinta Alya Mawar, Dafa Yayang Hidayat, Luthfi Hidayat, Liviya Gesya Hidayat, dan Rianti Rahma Hidayat;
  - Bahwa Ayah kandung almarhum Rahmat Hidayatullah telah meninggal dunia terlebih dahulu, namun Ibu kandung almarhum Rahmat Hidayatullah masih hidup;
  - Bahwa Almarhum Rahmat Hidayatullah semasa hidupnya beragama Islam hingga wafatnya masih memeluk agama Islam;
  - Bahwa tidak ada ahli waris lain dari almarhum Rahmat Hidayatullah selain para Pemohon;
  - Bahwa atas permohonan penetapan ahli waris ini tidak ada pihak yang merasa keberatan dan tidak ada sengketa;
  - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan karena ingin mengurus pengambilan sertifikat rumah di Bank Tabungan Negara (BTN) atas nama Almarhum Rahmat Hidayatullah dan segala administrasi hukum yang berkaitan dengan almarhum Rahmat Hidayatullah termasuk harta peninggalannya;
2. Maya Yuliana binti Masuri, umur 36 tahun, agama Islam, Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
  - Bahwa Almarhum Rahmat Hidayatullah meninggal karena sakit di rumah sakit POLRI Jakarta;
  - Bahwa semasa hidupnya Almarhum Rahmat Hidayatullah masih hidup, hanya menikah satu kali dengan Pemohon II dan mempunyai 5 (lima) orang anak;
  - Bahwa Kelima orang anak almarhum tersebut adalah Najzwa Cinta Alya Mawar, Dafa Yayang Hidayat, Luthfi Hidayat, Liviya Gesya Hidayat, dan Rianti Rahma Hidayat;
  - Bahwa Ayah kandung almarhum Rahmat Hidayatullah telah meninggal dunia terlebih dahulu, namun Ibu kandung almarhum Rahmat Hidayatullah masih hidup;

Penetapan Nomor 149Pdt.P/2023/PA.Clg.Halaman 9 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Rahmat Hidayatullah semasa hidupnya beragama Islam hingga wafatnya masih memeluk agama Islam;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain dari almarhum Rahmat Hidayatullah selain para Pemohon;
- Bahwa atas permohonan penetapan ahli waris ini tidak ada pihak yang merasa keberatan dan tidak ada sengketa;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan karena ingin mengurus pengambilan sertifikat rumah di Bank Tabungan Negara (BTN) atas nama Almarhum Rahmat Hidayatullah dan segala administrasi hukum yang berkaitan dengan almarhum Rahmat Hidayatullah termasuk harta peninggalannya;

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas, para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan telah mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 2 Desember 2023, yang telah terdaftar pada register surat Kuasa Nomor Nomor 152/K/XII/2023/PA.Clg, tanggal 6 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subyek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Pemohon tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

*Penetapan Nomor 149Pdt.P/2023/PA.Clg.Halaman 10 dari 19*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini merupakan permohonan penetapan ahli waris yang mana para Pemohon dan Pewaris beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya menentukan bahwa permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon II telah menikah dengan Rahmat Hidayatullah bin Bahum, dan telah dikaruniai 5 orang anak, Najzwa Cinta Alya Mawar, Dafa Yayang Hidayat, Luthfi Hidayat, Liviya Gesya Hidayat dan Rianti Rahma Hidayat, kelimanya masih dibawah umur, sedangkan ibu kandung Santinah masih hidup dan ayah kandung, telah meninggal lebih dulu, maka para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Rahmat Hidayatullah bin Bahum dan Pemohon II ditetapkan sebagai wali pengampu dari Najzwa Cinta Alya Mawar, Dafa Yayang Hidayat, Luthfi Hidayat, Liviya Gesya Hidayat dan Rianti Rahma Hidayat, karena kelima anak tersebut masih dibawah umur atau belum cakap melakukan perbuatan hukum, untuk mengurus Pelunasan Kredit KPR BTN pada Bank BTN atas nama Rahmat Hidayatullah bin Bahum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon yaitu agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Rahmat Hidayatullah bin Bahum, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 149Pdt.P/2023/PA.Clg.Halaman 11 dari 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan para Pemohon termasuk perkara voluntair maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR para Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan seluruh dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.12 dan dua orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai P.12 tersebut, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. dan P.6 yang telah memenuhi syarat formil dan secara materil, terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon, sehingga Pengadilan Agama Cilegon berwenang memeriksa perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang telah memenuhi syarat formil dan secara materil maka terbukti Pemohon II dan Rahmat Hidayatullah bin Bahum adalah suami isteri menikah pada tanggal 5 Maret 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang telah memenuhi syarat formil dan secara materil maka terbukti Rahmat Hidayatullah telah meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2022, di Serang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 menerangkan Bahum telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2003, majelis menilai sebagai bukti awal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang telah memenuhi syarat formil dan secara materil terbukti Rahmat Hidayatullah bin Bahum mempunyai kewajiban pelunasan kredit di Bank BTN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang telah memenuhi syarat formil dan secara materil maka terbukti Pemohon II dan Rahmat Hidayatullah mempunyai anak bernama Najzwa Cinta Alya Mawar lahir di Serang, 01 September 2003;

Penetapan Nomor 149Pdt.P/2023/PA.Clg.Halaman 12 dari 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang telah memenuhi syarat formil dan secara materil maka terbukti Pemohon II dan Rahmat Hidayatullah mempunyai anak bernama Dafa Yayang Hidayat lahir di Cilegon, 10 Februari 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 yang telah memenuhi syarat formil dan secara materil maka terbukti Pemohon II dan Rahmat Hidayatullah mempunyai anak bernama Luthfi Hidayat, lahir di Cilegon, 31 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 yang telah memenuhi syarat formil dan secara materil maka terbukti Pemohon II dan Rahmat Hidayatullah mempunyai anak bernama Liviya Gesya Hidayat lahir di Cilegon, 15 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 yang telah memenuhi syarat formil dan secara materil maka terbukti Pemohon II dan Rahmat Hidayatullah mempunyai anak bernama Rianti Rahma Hidayat lahir di Cilegon, 7 Januari 2023;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi para Pemohon keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil permohonan para Pemohon, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan Pasal 171 Ayat (1) dan 172 HIR. Oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon diatas, yang dikuatkan dengan bukti surat dan saksi-saksi, maka dapat disimpulkan hal-hal/fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon II bertempat tinggal di Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;
- Bahwa Pemohon II menikah dengan Rahmat Hidayatullah bin Bahum pada tanggal 5 Maret 2003, di KUA Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon;
- Bahwa Najzwa Cinta Alya Mawar, Dafa Yayang Hidayat, Luthfi Hidayat, Liviya Gesya Hidayat dan Rianti Rahma Hidayat adalah anak kandung dari Pemohon II dengan Rahmat Hidayatullah bin Bahum;
- Bahwa Rahmat Hidayatullah bin Bahum telah meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2022, karena sakit;

Penetapan Nomor 149Pdt.P/2023/PA.Clg.Halaman 13 dari 19





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Rahmat Hidayatullah bin Bahum, telah meninggal lebih dulu pada tanggal 12 Juni 2003 sedangkan ibu kandung Rahmat Hidayatullah bin Bahum, masih hidup (Pemohon I);
- Bahwa para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Rahmat Hidayatullah bin Bahum adalah untuk mengurus pelunasan kredit KPR BTN Kantor Cabang Jakarta Harmoni, atas nama Rahmat Hidayatullah bin Bahum, berlokasi di Puri Kartika Banjarsari BLOK B-08 No.13/Banjarsari;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan dan hubungan darah/nasab (furu') dari Rahmat Hidayatullah bin Bahum;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Rahmat Hidayatullah bin Bahum, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut, karena berdasarkan keterangan kedua orang

Penetapan Nomor 149Pdt.P/2023/PA.Clg.Halaman 14 dari 19





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut, bahwa Rahmat Hidayatullah bin Bahum meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2022, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon, ditetapkan sebagai ahli waris dari Rahmat Hidayatullah bin Bahum;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Rahmat Hidayatullah bin Bahum, maka yang menjadi ahli warisnya adalah:

1. Santinah (Ibu Kandung Pemohon I);
2. Yulianti Binti Haryoto (Istri Pewaris/Pemohon II);
3. Najzwa Cinta Alya Mawar (Anak perempuan Kandung Pewaris);
4. Dafa Yayang Hidayat (Anak laki-laki Kandung Pewaris);
5. Luthfi Hidayat (Anak laki-laki Kandung Pewaris);
6. Liviya Gesya Hidayat (Anak perempuan Kandung Pewaris);
7. Rianti Rahma Hidayat (Anak perempuan Kandung Pewaris).;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut, permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Rahmat Hidayatullah bin Bahum sebagai syarat untuk mengurus pelunasan kredit KPR BTN Kantor Cabang Jakarta Harmoni, atas nama Rahmat Hidayatullah bin Bahum, berlokasi di Puri Kartika Banjarsari BLOK B-08 No.13/Banjarsari terbukti dan beralasan, oleh sebab itu permohonan para Pemohon petitum angka 3 dan 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 permohonan Pemohon, yaitu agar Pengadilan menetapkan Pemohon II sebagai wali pengampu atas anak yang bernama Najzwa Cinta Alya Mawar, Dafa Yayang Hidayat, Luthfi Hidayat, Liviya Gesya Hidayat dan Rianti Rahma Hidayat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon II adalah ibu dari Najzwa Cinta Alya Mawar, Dafa Yayang Hidayat, Luthfi Hidayat, Liviya Gesya Hidayat dan Rianti Rahma Hidayat, yang dimintakan perwalian, Pemohon II telah berusia 39 tahun, dan tidak ditemukan bukti sebagai orang yang tidak baik, tidak berpikiran sehat, tidak jujur, tidak adil dan tidak bertanggung jawab. Oleh karenanya syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan di

Penetapan Nomor 149Pdt.P/2023/PA.Clg.Halaman 15 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 jo Pasal 107 ayat (4) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya pula Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon II adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang wali sebagaimana pada ketentuan pasal-pasal tersebut telah disadari sepenuhnya oleh Pemohon II, bahkan Pemohon II telah melakukan tugas-tugas perwalian terhadap anaknya tersebut sebelum dan setelah pewaris meninggal dunia, karena Pemohon II adalah ibu Najzwa Cinta Alya Mawar, Dafa Yayang Hidayat, Luthfi Hidayat, Liviya Gesya Hidayat dan Rianti Rahma Hidayat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 jo Pasal 107 ayat (4) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon II dinilai layak dan punya kesanggupan untuk menjadi wali pengampu terhadap anaknya, karena anak Pemohon II tersebut masih dibawah umur atau belum dewasa, oleh karena itu petitum 5 permohonan Pemohon a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon termasuk dalam perkara voluntair maka sesuai ketentuan Pasal 81 A ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Penetapan Nomor 149Pdt.P/2023/PA.Clg.Halaman 16 dari 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Rahmat Hidayatullah bin Bahum telah meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2022, karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Rahmat Hidayatullah bin Bahum adalah:
  - 3.1. Santinah binti Sain, sebagai Ibu Kandung;
  - 3.2. Yulianti Binti Haryoto, sebagai Istri/janda;
  - 3.3. Najzwa Cinta Alya Mawar binti Rahmat Hidayatullah, sebagai anak perempuan kandung;
  - 3.4. Dafa Yayang Hidayat bin Rahmat Hidayatullah, sebagai anak laki-laki kandung;
  - 3.5. Luthfi Hidayat bin Rahmat Hidayatullah, sebagai anak laki-laki kandung;
  - 3.6. Liviya Gesya Hidayat binti Rahmat Hidayatullah, sebagai anak perempuan kandung;
  - 3.7. Rianti Rahma Hidayat binti Rahmat Hidayatullah, sebagai anak perempuan kandung.
4. Menetapkan Para Pemohon (Ahli Waris) berhak mengurus pelunasan kredit KPR BTN Kantor Cabang Jakarta Harmoni, atas nama Rahmat Hidayatullah bin Bahum, berlokasi di Puri Kartika Banjarsari BLOK B-08 No.13/Banjarsari;
5. Menetapkan Pemohon II (Yulianti Binti Haryoto) dapat bertindak secara hukum atas nama anak-anak yang masih dibawah umur, yang bernama Najzwa Cinta Alya Mawar lahir di Serang, tanggal 01 September 2003, Dafa Yayang Hidayat lahir di Cilegon, tanggal 10 Februari 2006, Luthfi Hidayat, lahir di Cilegon, tanggal 31 Oktober 2009, Liviya Gesya Hidayat lahir di Cilegon, tanggal 15 November 2020, Rianti Rahma Hidayat lahir di Cilegon, tanggal 7 Januari 2023 untuk mengurus pelunasan kredit KPR BTN Kantor Cabang Jakarta Harmoni, atas nama Rahmat Hidayatullah bin Bahum, berlokasi di Puri Kartika Banjarsari BLOK B-08 No.13/Banjarsari;
6. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penetapan Nomor 149Pdt.P/2023/PA.Clg.Halaman 17 dari 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Hj. Rodiyah, S.H., M.H. dan Ilmas, S.H.I., M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Yunanto, S.H.I., M.H. dan Ilmas, S.H.I., M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Juleha, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

**Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

tdt

ttd

**Yunanto, S.H.I., M.H.**

**Ilmas, S.H.I., M.Sy.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Juleha, S.H.I.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp 75.000,00

Penetapan Nomor 149Pdt.P/2023/PA.Clg.Halaman 18 dari 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp 0.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 149Pdt.P/2023/PA.Clg.Halaman 19 dari 19